



Adapun selengkapnya Permohonan **PEMOHON** adalah sebagai berikut :

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24 ayat ( 1 ) Undang – Undang Dasar tahun 1945 menegaskan bahwa :  
“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”
2. Bahwa Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “MK”) sebagaimana tertuang dalam pasal 24 C Undang – Undang Dasar tahun 1945 yang mengatakan :”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang -undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisian tentan pasal pemilihan umum”.
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 157 dan Tambahan Lembaran Negara RI No.5076), ( **vide Bukti P-12**) menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
4. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:  
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” (**vide Bukti P-10**).
5. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara RI tahun 2022 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6801). (**vide Bukti P -13 a** ).

Pasal 1 mengatakan :

“ Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) diubah sebagai berikut :

*“2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : “Pasal 9 (1) Dalam hal suatu Undang - Undang diduga bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*

6. Bahwa Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang – Undang (PMK No.7 tahun 2025), yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2025.( **vide Bukti P-15**) menyatakan :

**Pasal 2 ayat (2) menyatakan :**

*“ Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil atau pengujian materiiil”.*

**Ayat (5) menyatakan :**

*“ Permohonan Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945”;*

**Pasal 4 ayat (2) menyatakan :** *“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang undang atau Perppu, yaitu:*

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, permohonan *a quo* yang merupakan pengujian materiil berkenaan dengan muatan dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ( Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5248 ) (**vide Bukti P-9**), pada :
- a.Pasal 1 angka 2 yang berbunyi :*“ Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin” ;*
  - b.Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi *”Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan”*
  - c.Pasal 14 ayat ( 1 ) c *“ melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum “*

terhadap Pasal 28 D ayat ( 1 ) dan Pasal 28 H ayat ( 2 ) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan kewenangan MK

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING ) DAN KERUGIAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON

### II. A KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING ) PEMOHON

1. Bahwa dasar **Pemohon** mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ( Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5248 ) terhadap UUD 1945 di MK adalah : Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang berbunyi : *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

*a. perorangan warga negara Indonesia;*

*b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*

*c. badan hukum publik atau privat; atau*

*d. lembaga negara.”*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, mengatakan : *“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945” . ( vide Bukti P-10)*

2. Bahwa selain harus memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK, terdapat yurisprudensi Putusan MK yang telah menetapkan 5 (lima) kualifikasi sebagai syarat adanya kerugian konstitusional agar permohonan tersebut dapat di Uji di MK yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 ( vide Bukti P-16) menetapkan :

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
  - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
  - c. **bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.**
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.
3. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang – Undang, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, (**vide Bukti P-15**) mengatur “*Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang undang atau Perppu, yaitu :*
- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. **kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;**
  - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, konsep kerugian “potensial” telah ditetapkan sebagai salah satu syarat kerugian konstitusional yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 (halaman 56) serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang mensyaratkan kerugian bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

5. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, **Pemohon** menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas KTP, ( **vide Bukti P-1**), pensiunan PNS dan sekarang aktif sebagai advokat, mendapatkan gaji tetap dan asuransi dari negara, serta memiliki rumah BTN yang hak – hak konstitusionalnya yang diatur dalam Pasal 28 D ayat ( 1 ) dan Pasal 28 H ayat ( 2 ) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya - tidaknya potensial terlanggar dengan pemberlakuan Pasal 1 angka 2; Pasal 5 ayat ( 2 ) dan Pasal 14 ayat (1) huruf c, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248 ) dalam perkara *a quo*.
  
6. Bahwa Pemohon mengajukan uji materiil terhadap UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, (**vide Bukti P-9**) pada ;
  - a. Pasal 1 angka 2 berbunyi: “*Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin*” ;
  - b. *Pasal 5 ayat ( 2 ) berbunyi :” Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan*
  - c. *Pasal 14 ayat ( 1 ) berbunyi : “ Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat : huruf c : “ melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum “.*

terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) yang berbunyi : ” *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum* “ dan Pasal 28 H ayat ( 2 ) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “ *Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”( **vide Bukti P-7**).

7. Bahwa **Pemohon**, seorang warga negara Indonesia, pensiunan PNS ( **vide Bukti P-2**) dan masih menerima gaji secara tetap dari negara, mendapat asuransi Kesehatan dan mempunyai Rumah BTN, telah mencapai batas usia pensiun 60 tahun, sebagai penerima Satyalancana Karya Satya 20 dan 30 Tahun dari Presiden RI, ( **vide bukti P-3a dan 3b**) maka sesuai dengan UU Nomor 13 TAHUN 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796 ), ( **vide Bukti P.- 8**) dapat dikategorikan sebagai “Lanjut Usia”.
8. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 tahun 1998 berbunyi “Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas. **Pemohon** yang lahir di Pontianak, pada tanggal 6 Juni 1965, telah mencapai batas usia tersebut.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang tersebut, terdapat 2 (dua) kategori Lanjut Usia, yaitu Lanjut Usia Potensial dan Lanjut Usia Tidak Potensial.

Pasal 1 angka 3 mendefinisikan Lanjut Usia Potensial sebagai “ lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa ”. Sementara itu, Pasal 1 angka 4 mendefinisikan Lanjut Usia *Tidak Potensial* sebagai '*lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain*'.

Mengingat Pemohon pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025, telah disumpah di Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Advokat, maka Pemohon saat ini berstatus sebagai “Lanjut Usia Potensial”.

10. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, :  
Pasal 5 ayat (1) berbunyi :  
*”Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”*  
  
Ayat (2) berbunyi :  
*“ Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi : ( f ). kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum”.*
11. Pemohon menyadari adanya potensi perubahan status dari “lanjut usia potensial” menjadi ” lanjut usia tidak potensial “ secara alamiah di masa mendatang, Oleh karena itu, berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 (halaman 56) dan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang—yang mengatur mengenai “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan“, apabila kerugian tersebut bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka **Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini.**

## **II. B KERUGIAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON**

### **a) Dirugikan berlakunya Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum**

12. Bahwa Permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari Pemohon, didasarkan pada argumen hukum yang diakui oleh *Mahkamah Konstitusi, antara lain: dalam* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-V/2007 (hlm. 56),

tanggal 20 September 2007 maupun dalam Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 yaitu Permohonan Pemohon menunjukkan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang spesifik dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi akibat berlakunya suatu norma dalam undang-undang dalam perkara *a quo*

13. Bawah meskipun Pemohon menerima pensiun dari negara berupa gaji dan tunjangan lainnya yang totalnya sebesar Rp.5 063.700,- ( lima juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) (**vide Bukti P-28**) jumlah tersebut terbatas dan tidak menjamin kemampuan finansial yang memadai. Dana ini tidak cukup untuk membayar biaya pengacara profesional termasuk juga biaya perkara di pengadilan ( “ Biaya Jasa Hukum” ) apabila Pemohon terlibat dalam perkara hukum yang kompleks (Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara maupun Perkara Pengujian Undang - Undang di MK ). Kerugian ini bersifat potensial, terutama jika terjadi perubahan status menjadi “lanjut usia tidak potensial”. Selain itu, status Pemohon sebagai advokat saat ini (**vide Bukti P-6**) tidak menutup kemungkinan diberhentikan secara permanen di kemudian hari karena ketidakmampuan fisik atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban membayar iuran anggota.
14. Bahwa karena Pemohon masih mempunyai penghasilan tetap dari negara, menerima asuransi dan mempunyai rumah BTN, dengan adanya Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, (**vide Bukti P-14**) regulasi tersebut tidak mampu untuk melindungi hak-hak Pemohon yang di kemudian hari bisa berstatus “Lanjut Usia Tidak Potensial” yang hanya mengandalkan pensiunan tetap dari negara.
15. Bahwa dalam praktiknya, untuk mengikuti proses persidangan di pengadilan, di kemudian hari, Pemohon dihadapkan pada biaya - biaya yang sangat besar, meliputi biaya pengacara professional, biaya pendaftaran, panggilan saksi,

materai, fotokopi berkas, hingga potensi biaya eksekusi putusan yang secara signifikan memberatkan, bagi pemohon sebagai pensiunan PNS.

16. Bahwa dalam sistem peradilan Indonesia, seringkali yurisdiksi pengadilan (tempat sidang dilaksanakan) berada di lokasi yang jauh dari tempat tinggal Pemohon, terutama untuk pengadilan tinggi, kasasi di Mahkamah Agung, atau dalam kasus-kasus tertentu di pengadilan negeri wilayah lain.
17. Bahwa kondisi tersebut memaksa Pemohon untuk menanggung biaya tambahan yang sangat besar di luar biaya perkara formal, meliputi biaya transportasi, akomodasi/penginapan, dan konsumsi selama proses persidangan berlangsung.
18. Bahwa biaya non-perkara ini, jika ditotal, seringkali jauh melebihi biaya jasa hukum ( biaya pengacara dan biaya perkara di pengadilan ) itu sendiri. Bagi Pemohon, seorang pensiunan PNS dengan penghasilan tetap yang terbatas, beban biaya ini sangat memberatkan dan dapat menghalangi **Pemohon** untuk hadir dalam persidangan atau mengawal proses hukumnya secara optimal.
19. Bahwa realitas biaya berperkara yang mencakup aspek non-perkara ini menunjukkan bahwa kriteria "miskin" dalam Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum sangat tidak memadai. Pemohon sebagai pensiunan PNS yang secara administrasi tidak miskin, namun di kemudian hari tidak mampu menanggung biaya logistik berperkara.
20. Bahwa norma UU yang membatasi bantuan hukum hanya pada kriteria "miskin" telah nyata-nyata menghalangi akses keadilan bagi Pemohon "tidak mampu" secara finansial untuk menanggung seluruh biaya proses hukum, melanggar hak konstitusional atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).

21. Bahwa Pemohon saat ini mengidap penyakit Jantung, yang memerlukan pengobatan dan konsumsi obat secara rutin seumur hidup, serta pemeriksaan medis secara berkala. (**vide Bukti P-5**).
22. Bahwa beban finansial akibat penyakit jantung yang diderita Pemohon yang harus mengkonsumsi obat seumur hidup secara nyata mengurangi daya beli dan menjadikan Pemohon tidak mampu secara finansial untuk membiayai proses hukum yang mahal.
23. Bahwa meskipun sebagian biaya pengobatan ditanggung oleh jaminan kesehatan, masih ada biaya lain yang tidak sedikit dan harus ditanggung sendiri oleh Pemohon, seperti biaya transportasi ke rumah sakit, biaya obat-obatan yang tidak sepenuhnya dicover, serta biaya lain yang tidak terduga. Beban finansial ini secara signifikan menggerogoti kemampuan finansial Pemohon di kemudian hari.
24. Bahwa norma Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum membatasi Penerima Bantuan Hukum hanya pada "orang atau kelompok orang miskin". Pembatasan ini merugikan Pemohon, yang mungkin tidak memenuhi syarat formal "miskin" (karena masih memiliki penghasilan pensiun di atas garis kemiskinan administratif), namun secara riil tidak mampu membayar biaya jasa hukum.
25. Bahwa kemampuan finansial Pemohon harus dilihat dari arus kas bulanan penerimaan dikurangi pengeluaran wajib, bukan dari aset atau tabungan yang bersifat spekulatif atau tidak signifikan. Berdasarkan perhitungan terperinci, dengan golongan pensiun IV/c dan mempunyai seorang istri, serta tanggungan yang tercantum dalam Kartu Keluarga (**vide Bukti P-4**) pendapatan tetap berupa uang pensiun dari negara, sejumlah Rp.5 063.700,- (lima juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) per bulan, habis digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar hidup (pangan, kesehatan, listrik, dsb). Hal ini menunjukkan bahwa secara cash flow, Pemohon tidak memiliki kemampuan

finansial untuk menyisihkan dana guna membayar biaya perkara hukum yang kompleks.

26. Bahwa untuk membuktikan kerugian konstitusional, Pemohon mendasarkan argumentasi pada arus kas bulanan (penerimaan dikurangi pengeluaran wajib), bukan pada aset atau tabungan yang bersifat akumulatif dari waktu ke waktu. Pemohon memilih untuk tidak menyertakan bukti tabungan karena melindungi data kerahasiaan finansial pribadi yang dijamin oleh undang-undang, dan menganggap bukti tersebut tidak relevan dalam konteks pembuktian kemampuan membayar jasa hukum dikemudian hari.
27. Bahwa Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ( Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3790) ( **vide Bukti P-11**) Berbunyi : "*Rahasia Bank Adalah Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Keterangan Mengenai Nasabah Penyimpanan Dan Simpanannya.*" Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat ( 1 ) berbunyi : "bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
28. Bahwa Keterbatasan finansial Pemohon, yang dibuktikan dengan neraca keuangan bulanan, menunjukkan bahwa dana cadangan Pemohon tidak cukup. Dengan demikian, jika suatu saat nanti Pemohon mengalami sakit, diberhentikan dari profesi Advokat secara permanen, dan terlibat dalam perkara hukum yang kompleks, Pemohon dipastikan tidak akan mampu membiayai kebutuhan dasar hidup sekaligus biaya jasa hukum (biaya pengacara profesional dan biaya perkara di pengadilan ).

### **Neraca Anggaran Bulanan**

#### **I. Penerimaan**

**Rp.5.063.700,-**

## II. Pengeluaran

a. Kebutuhan Sandang dan Pangan	Rp. 2.600.000,-
b. Tagihan	
- Listrik Rata2/bulan	Rp. 238.125,-
- AIR Rata2/bulan	Rp. 225.800,-
- GAS Rata2/bulan	Rp. 88.000,-
- Internet Rata2/bulan	Rp. 201.500,-
- Iuran RT/bulan	Rp. 50.000,-
c. Transportasi (bensin)/bulan	Rp. 300.000,-
d. Vitamin/bulan	Rp. 150.000,-
e. Kegiatan Sosial /bulan	Rp. 500.000,-
	-----
Total/bulan	Rp. 1.753.425,-

## III. Kewajiban Finansial

a. PBB/bulan	$Rp. 400.030 : 12 =$	Rp. 33.400,-
b. Pajak Motor/bulan	$222.300 : 12 =$	Rp. 18.525,-
c. Dana Darurat/Tabungan	$=$	Rp. 658.350,-

-----  
**Rp. 710.275,-**

**Total pengeluaran/perbulan (IIa dan b +III) = Rp. 5.063.700,-**

**Catatan :**

Listrik : **(vide bukti P-17)**; Air : **(vide bukti P-18)**; Gas : **(vide bukti P-19)**; PBB: **(vide bukti P-20)**; Pajak Kendaraan Motor : **(vide Bukti P-21)**; internet : **(vide bukti P-22)**.

29. Bahwa besarnya biaya jasa hukum untuk menangani perkara hukum yang kompleks (perdata, pidana, tata usaha negara maupun pengujian undang-undang di MK ), berdasarkan praktek yang berlaku umum, untuk biaya pengacara tergantung tipe kasusnya, Seandainya Pemohon mengalami perkara hukum Gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum): maka biaya yang harus di bayar adalah : sudah termasuk biaya kemenangan, Rp 7–22 juta ( **vide Bukti P-23**). Biaya tersebut tidak termasuk transportasi dan uang makan Pemohon selama mengikuti persidangan.

Biaya ini jauh melampaui kemampuan finansial Pemohon yang hanya bergantung pada uang pensiun bulanan sebesar Rp.5 063.700,- Oleh karena itu, batasan 'miskin' dalam UU Bantuan Hukum telah secara nyata merugikan Pemohon, karena Pemohon tidak dapat mengakses haknya atas bantuan hukum yang adil di hadapan hukum.

30. Bahwa Pemohon sejak diambil sumpah sebagai advokat pada tanggal 30 Oktober 2025 dan sampai saat ini **belum memiliki penugasan atau perikatan jasa hukum** dengan klien mana pun sehingga Pemohon tidak memiliki sumber penghasilan dari praktik sebagai advokat.

Berdasarkan uraian diatas, dan meskipun kerugian tersebut belum terjadi saat ini secara aktual, namun secara penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi di masa depan, karena secara alamiah perubahan status Pemohon dari “Lanjut Usia Potensial” menjadi “Lanjut Usia tidak Potensial” dapat dipastikan akan terjadi di masa depan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan sebab - akibat yang nyata; yaitu apabila pasal *a quo* tetap diberlakukan, maka hak

konstitusional Pemohon untuk mendapatkan “ Bantuan Hukim” dari Negara secara otomatis akan terhambat.”

**b).Kerugian Pasal 5 ayat ( 2 ) UU Bantuan Hukum.**

31. Bahwa Pasal 5 ayat ( 2 ) UU Bantuan Hukum, berbunyi : “ *Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan*”
32. Bahwa Pasal tersebut mendefinisikan "hak dasar" hanya sebatas kebutuhan primer (pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dsb.). Kriteria ini digunakan untuk menentukan status "miskin" atau "tidak miskin".
33. Bahwa Pemohon sebagai seorang Pensiunan PNS yang masih mendapatkan gaji tetap, asuransi Kesehatan serta memiliki rumah BTN, mungkin mampu memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, namun biaya jasa hukum berupa jasa advokat profesional dan biaya perkara di pengadilan, untuk satu kasus perdata, pidana, tata usaha negara maupun perkara pengujian undang - undang di MK seringkali jauh melebihi kemampuan finansial pemohon.
34. Bahwa Pemohon, sebagai pensiunan yang menerima gaji tetap dan jaminan kesehatan, memiliki Rumah BTN dianggap mampu memenuhi hak dasar, sehingga secara otomatis terhalang mendapatkan bantuan hukum dari negara. Status ini mengunci Pemohon tidak memenuhi syarat bantuan hukum negara, namun tidak mampu membayar jasa hukum.
35. Bahwa pembatasan penerima bantuan hukum hanya pada mereka yang "tidak dapat memenuhi hak dasar" sebagaimana didefinisikan secara sempit dalam Pasal 5 ayat (2) UU Bantuan Hukum, menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi perlakuan di hadapan hukum.

36. Bahwa norma tersebut telah membatasi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan akses terhadap keadilan yang setara, karena ukuran “tidak dapat memenuhi hak dasar” yang digunakan oleh UU Bantuan Hukum tidak relevan dengan biaya riil untuk berperkara di pengadilan.

37. Bahwa penggolongan Pemohon sebagai "Lanjut Usia Potensial" (UU No. 13 Tahun 1998) tidak serta merta menjadikannya mampu secara ekonomi untuk membayar litigasi. Potensi tersebut bersifat alamiah dan dapat berubah sewaktu - waktu menjadi "Lanjut Usia Tidak Potensial" yang sangat rentan.

38. Bahwa karena Pemohon berstatus “lanjut usia potensial”, yang tidak menutup di kemudian hari berstatus “lanjut usia tidak potensial” membutuhkan jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat, bukan pembatasan akses hukum berdasarkan kriteria hak dasar yang sempit.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan sangat jelas Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia dan mempunyai KTP, yang memiliki kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi akibat berlakunya suatu norma dalam undang-undang dalam perkara *a quo*.

**c). Dirugikan Pasal 14 Ayat (1) C UU Bantuan Hukum.**

39. Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf c UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang berbunyi : Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat: **c.** “ *melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum*”.

40. Bahwa bagi Pemohon, yang berstatus sebagai pensiunan PNS dan menerima uang pensiun secara tetap dari negara, mempunyai asuransi dan rumah BTN,

secara administratif dapat dianggap masih memiliki penghasilan tetap oleh pejabat setempat. Konsekuensinya, Pemohon menghadapi kesulitan besar atau ketidakmungkinan faktual untuk mendapatkan Surat Keterangan Miskin tersebut, meskipun secara riil (akibat biaya pengobatan penyakit dan biaya berperkara yang mahal) Pemohon tidak mampu membayar biaya jasa hukum.

41. Bahwa syarat Surat Keterangan Tidak Mampu yang kaku dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c UU Bantuan Hukum, melemahkan kewajiban negara untuk menjamin akses keadilan dan menutup akses Pemohon terhadap bantuan hukum yang didanai negara.
42. Bahwa UU Bantuan Hukum seharusnya menjadi instrumen pelaksanaan amanat Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Namun, Pasal 14 ayat (1) huruf c, UU Bantuan Hukum, jika ditafsirkan kaku oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Miskin, justru menjadi penghalang birokratis yang menghilangkan kemudahan tersebut.
43. Pasal 14 ayat (1) huruf c UU Bantuan Hukum, memaksa pejabat yang berwenang (Lurah/Kades) atau Pemberi Bantuan Hukum untuk melihat status administratif (Penerima Pensiun/Pemohon) dari pada kondisi ekonomi riil di lapangan. Ini bertentangan dengan semangat keadilan substantif UUD 1945 sebagaimana amanat Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945.
44. Bahwa Pemohon mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari negara yang merupakan hak konstitusional mendasar, tidak dapat dibatasi oleh birokrasi administratif penerbitan Surat Keterangan Miskin yang hanya didasarkan pada data formal kependudukan yang belum tentu mencerminkan kondisi riil ketidakmampuan ekonomi seseorang pada saat membutuhkan bantuan hukum.
45. Bahwa UU Bantuan Hukum seharusnya tidak membiarkan Pemohon yang tidak mampu secara finansial membayar jasa hukum ( biaya pengacara dan biaya

perkara di pengadilan ), karena sistem birokrasi yang mensyaratkan Surat Keterangan Miskin, tanpa mendasarkan pada keadilan substantif (melihat kondisi riil) di atas keadilan formal.

46. Bahwa hak untuk mendapatkan Surat Keterangan Miskin adalah hak administratif yang seharusnya didasarkan pada verifikasi faktual kemampuan ekonomi Pemohon yang mendapatkan penghasilan tetap dari negara, tidak secara otomatis berarti mampu membayar pengacara / jasa hukum. Pembatasan akses ini melanggar hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).

47. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 14 ayat (1) huruf c UU Bantuan Hukum yang merujuk pada frase " *melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum*" bersifat membatasi dan kaku. Instansi seperti Dinas Sosial (Dinsos) atau lembaga lain yang memiliki basis data terpadu kesejahteraan sosial (seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS) lebih kompeten melakukan verifikasi faktual kondisi ekonomi riil.

48. Bahwa UU Bantuan Hukum bertujuan memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Pembatasan akses melalui Surat Keterangan Miskin yang kaku bertentangan dengan tujuan mulia Undang - Undang Bantuan Hukum itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas, Pemohon menyimpulkan bahwa sifat kaku dari norma Pasal 14 ayat (1) huruf c UU Bantuan Hukum telah menimbulkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi akibat berlakunya suatu norma dalam undang-undang dalam perkara *a quo* karena secara alamiah membatasi hak Pemohon untuk mendapatkan bantuan hukum yang didanai negara. Oleh karena itu, norma *a quo* harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil (a, b dan c ) diatas, dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 1 angka 2 , Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 14 ayat (1) huru c. UU *a quo* terhadap UUD 1945, karena telah menimbulkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang spesifik dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi akibat berlakunya suatu norma dalam undang-undang dalam perkara *a quo*, oleh karenanya Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai KTP telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat ( 1) huruf a UU Nomor 24 tahun 2003 dan syarat kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang - undang *a quo* sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat ( 2) huruf c PMK Nomor 7 tahun 2025.

Apabila permohonan ini dikabulkan dan Pasal 1 angka 2, Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 14 ayat (1) huruf c UU *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik, aktual, maupun potensial tersebut akan berhenti, terpulihkan, atau setidaknya tidaknya dipastikan tidak akan terjadi lagi di masa mendatang."

### **III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (DALIL-DALIL)**

#### **a. Pasal 1 angka 2 UU Batuan Hukum bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.**

49. Bahwa di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi : "Negara Indonesia adalah negara hukum", Ini artinya segala kewenangan dan Tindakan alat-alat perlengkapan negara harus berdasarkan atas hukum sehingga akan menjamin keadilan bagi warganya. Salah satu ciri yang khas dari konsep negara hukum adalah adanya pengakuan dari pihak penguasa tentang hak - hak asasi manusia. Di Indonesia masalah hak - hak asasi manusia itu telah diatur dan dijamin didalam UUD 1945, yaitu yang terdapat dalam dalam Bab XA Pasal : 28 A s.d 28 J.

50. Bahwa Pasal 28 D ayat ( 1 ) berbunyi : “ *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

Pasal tersebut merupakan jaminan konstitusional warga negara dari negara Indonesia yang tercinta ini, untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara juga bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

51. Bahwa Hak Konstitusional setiap warga negara Indonesia yang telah diamanatkan dalam Pasal 28 huruf D, ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, ini berarti persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi “**setiap orang**” berlaku dengan tidak membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, etnis, keyakinan politik, strata social - ekonomi, warna kulit dan gender). Untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan, persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan

52. Bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, berbunyi : “...*Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law)....”.* (vide **Bukti P-9** )

53. Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum secara nyata telah melakukan pembatasan subjek hukum dari "**setiap orang**" (sesuai amanat konstitusi) menjadi hanya "**orang miskin**". Pembatasan ini bersifat diskriminatif karena menghilangkan hak Pemohon sebagai warga negara yang berstatus "tidak mampu secara finansial untuk berperkara di pengadilan ", meskipun secara administrasi tidak tergolong "miskin" sesuai kriteria pemerintah (memiliki gaji pensiun tetap, asuransi dan rumah tinggal BTN ).
54. Bahwa frase "Setiap orang" dalam pasal UUD 1945 tersebut, berarti bahwa hak yang dijamin oleh pasal tersebut berlaku bagi semua manusia yang berada di bawah yurisdiksi hukum Indonesia, tanpa memandang latar belakang spesifik.
55. Bahwa tidak ada pengecualian yang dibuat berdasarkan status sosial, ekonomi, jabatan masa lalu (PNS atau swasta), agama, ras, atau jenis kelamin. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah hak kodrati yang melekat pada setiap individu, termasuk juga Pemohon, meskipun seorang pensiunan PNS yang memiliki gaji tetap, asuransi dan memiliki rumah tinggal BTN, tetaplah "**salah satu dari setiap orang**" yang dijamin haknya oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
56. Bahwa pembatasan dalam Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum yang hanya merujuk pada " miskin " menciptakan ketidakadilan bagi Pemohon, terhalang oleh kriteria "miskin" yang sempit dalam Undang Undang Bantuan Hukum.
57. Bahwa Negara seharusnya memberikan perlindungan hukum berdasarkan kondisi objektif ketidakmampuan finansial Pemohon dalam menghadapi perkara hukum di pengadilan, bukan sekadar status " miskin " Ketika negara membatasi bantuan hukum hanya melalui label "orang miskin", negara telah mengabaikan kewajiban konstitusionalnya untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali, sebagaimana mandat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon menyatakan : selama kriteria penerima bantuan hukum hanya didasarkan pada istilah "miskin" tanpa mempertimbangkan kondisi **ketidakmampuan finansial untuk berperkara di Pengadilan**, maka norma Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum melanggar hak konstitusional Pemohon dalam menghadapi suatu perkara hukum di pengadilan.

**b. Pasal 5 ayat ( 2 ) UU Bantuan Hukum bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.**

58. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Bantuan Hukum, negara secara limitatif menetapkan bahwa subjek hukum yang berhak menerima bantuan hukum hanyalah orang atau kelompok orang miskin yang **"tidak dapat memenuhi hak dasar"** berupa : Hak atas pangan; Hak atas sandang; Hak atas layanan kesehatan; Hak atas layanan pendidikan;

59. Bahwa kriteria tersebut di atas bersifat administratif yang menyebabkan pemohon sebagai subjek hukum di luar kategori "miskin" tidak dapat memenuhi hak dasar yang secara otomatis terkucilkan dari jaminan perlindungan hukum negara. Padahal, kebutuhan akan bantuan hukum tidak berkorelasi langsung dengan pemenuhan sandang atau pangan, melainkan berkorelasi dengan kemampuan finansial khusus untuk membayar jasa hukum ( membayar jasa advokat dan biaya perkara di Pengadilan).

60. Bahwa dengan digunakannya indikator "hak dasar" sebagai syarat tunggal, UU *a quo* telah mengabaikan fakta bahwa seseorang yang mungkin telah terpenuhi hak sandang, pangan, dan perumahannya, seperti Pemohon yang memiliki Pensiun tetap, Asuransi Kesehatan dan Rumah BTN, tetap dapat mengalami "kemiskinan akses keadilan" ketika dihadapkan pada biaya honorarium advokat yang jauh melampaui kemampuan finansialnya.

61. Bahwa Pasal 5 ayat (2) UU Bantuan Hukum yang menggunakan indikator pemenuhan hak dasar sebagai prasyarat akses bantuan hukum, menurut Pemohon, adalah kriteria yang tidak relevan. Indikator tersebut lebih tepat digunakan sebagai standar penerima bantuan sosial (bansos) daripada sebagai ukuran kebutuhan seseorang akan pembelaan hukum. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan jasa advokat bersifat spesifik dan membutuhkan biaya yang tidak dapat disetarakan dengan biaya kebutuhan pangan atau sandang sehari-hari.
62. Bahwa kriteria "miskin" yang kaku tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional nyata bagi Pemohon. Status Pemohon sebagai pensiunan yang telah memiliki rumah tinggal (BTN) dan jaminan kesehatan justru menjadi "penghalang" administratif untuk mendapatkan bantuan hukum negara, meskipun secara faktual Pemohon tidak memiliki sisa penghasilan yang cukup untuk membayar honorarium advokat swasta yang mencapai puluhan juta rupiah.
63. Bahwa pembatasan kriteria dalam Pasal 5 ayat (2) UU *a quo* bersifat diskriminatif karena mengabaikan realitas ekonomi Pemohon yang berada di ambang batas kemiskinan. Kondisi ini menciptakan situasi di mana Pemohon dipaksa menghadapi proses hukum tanpa pendampingan ahli (*pro se*), sehingga asas perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi nihil bagi Pemohon.
64. Bahwa dengan demikian, negara secara sistematis telah membiarkan Pemohon berada dalam "kekosongan perlindungan hukum". Pemohon dianggap terlalu mampu untuk mendapatkan bantuan hukum cuma - cuma dari negara, namun terlalu miskin untuk menyewa jasa advokat profesional, yang pada akhirnya menutup pintu keadilan bagi Pemohon.
65. Bahwa Kriteria "hak dasar" (pangan, sandang, perumahan) dalam Pasal 5 ayat (2) tidak relevan sebagai indikator kemampuan membayar jasa hukum. Memiliki rumah

BTN, pensiunan dan mendapatkan asuransi kesehatan dari negara tidak berarti memiliki uang tunai sisa yang cukup untuk honorarium advokat. Memaksa Pemohon berperkara sendiri (*pro se*) karena kriteria yang kaku ini melenyapkan jaminan perlindungan hukum yang adil dari negara.

66. Bahwa jaminan perlindungan hukum dalam UUD 1945 adalah hak dasar yang wajib dipenuhi negara tanpa pengecualian. Negara, melalui UU *a quo*, seharusnya memfasilitasi hak tersebut, bukan membatasinya dengan "tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri meliputi hak pangan, sandang, layanan Kesehatan, layanan Pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/ atau perumahan" dalam UU perkara *a quo*, menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon. Negara wajib memfasilitasi Pemohon yang "tidak mampu" yang membayar jasa hukum untuk berperkara di pengadilan.

67. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memandatkan negara untuk menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jika kriteria bantuan hukum dibatasi hanya pada indikator sandang, pangan, dan papan, maka proses pengadilan bagi Pemohon akan berjalan tidak seimbang. Ketidakmampuan menghadirkan pembelaan hukum yang setara dengan lawan berperkara (yang mampu membayar advokat) menyebabkan putusan pengadilan berpotensi tidak adil, sehingga negara gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk memberikan kepastian hukum yang adil.

Berdasarkan uraian di atas, Pasal 5 ayat (2) UU Bantuan Hukum telah membatasi secara sempit definisi "tidak dapat memenuhi hak dasar" hanya pada indikator hak dasar fisik, sehingga mengabaikan realitas ketidakmampuan ekonomi-finansial Pemohon untuk membayar jasa advokat. Hal ini menimbulkan ketidakadilan karena Pemohon kehilangan kesempatan yang sama untuk dibela di depan persidangan, yang secara nyata melanggar hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945."

Dari alasan - alasan Permohonan (Dalil-Dalil) pada huruf a dan b diatas, bahwa pemohon hadapi, adanya pertentangan norma dalam UU Bantuan Hukum dengan UUD 1945, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a.) Bahwa norma Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 5 ayat ( 2 ) UU Bantuan Hukum yang mendefinisikan secara sempit kriteria "miskin" dan "hak dasar", telah menciptakan kekosongan keadilan prosedural bagi Pemohon yang secara administratif dianggap mampu, namun secara ekonomi riil tidak mampu mengakses jasa advokat profesional.
- b.) Bahwa kondisi dilematis yang dialami di mana Pemohon tidak memenuhi syarat "miskin" administratif untuk bantuan hukum negara, namun juga tidak mampu membayar pengacara swasta, merupakan bukti nyata adanya pembatasan dan pelanggaran terhadap jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
- c.) Bahwa oleh karena itu, norma UU Bantuan Hukum yang membatasi akses bantuan hukum hanya pada kriteria "miskin" dan "hak dasar" sebagaimana diatur saat ini, secara nyata bertentangan dengan jaminan hak konstitusional Pemohon atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk mendapatkan keadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**c. Pasal 14 ayat ( 2 ) huruf c UU bantuan Hukum, bertentangan dengan  
Pasal 28 H ayat ( 2 ) UUD 1945.**

68. Bahwa Pasal 28 H ayat ( 2 ) yang berbunyi : *“ Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*

Pasal tersebut mengamanatkan **kewajiban konstitusional negara untuk memberikan “kemudahan dan perlakuan khusus”** guna mengatasi hambatan struktural, memastikan kelompok rentan dan terpinggirkan dapat mengakses hak secara setara demi mencapai **keadilan substantif.**"

69. Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf c UU Bantuan Hukum yang mewajibkan syarat tunggal berupa "Surat Keterangan Miskin" justru menciptakan hambatan birokratis. Syarat ini menghalangi Pemohon, yang meski secara administratif memiliki status pensiunan PNS, secara faktual mengalami ketidak mampuan secara finansial untuk membiayai jasa hukum.
70. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, pensiunan PNS, aktif sebagai advokat, menerima gaji tetap, asuransi kesehatan dari negara dan memiliki rumah BTN yang dalam UU Nomor Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, berada pada fase "lanjut usia potensial", yang tidak menutup dikemudian hari berpotensi berstatus "lanjut usia tidak potensial".
71. Bahwa berdasarkan UUD 1945 tersebut, Negara wajib memberikan "kemudahan dan perlakuan khusus" kepada Pemohon, sebagai kelompok "lanjut usia potensial" yang tidak menutup dikemudian hari secara alamiah menjadi "kelompok lanjut usia tidak potensial" atau tidak mampu secara finansial agar dapat mengakses hak-hak dasar, termasuk akses terhadap keadilan.
72. Bawah Pemohon, yang di kemudian hari bisa berada dalam posisi rentan secara ekonomi riil karena pendapatan tetap yang minim dan biaya hidup serta kesehatan yang meningkat di usia lanjut. Oleh karena itu Pemohon layak dianggap sebagai kelompok yang memerlukan "perlakuan khusus" dalam konteks bantuan hukum untuk mendapatkan Surat Keterangan Miskin (SKM) dari Pejabat yang berwenang.
73. Bahwa UU Bantuan Hukum seharusnya menjadi instrumen pelaksanaan amanat Pasal 28 D ayat (1) dan 28H ayat (2) UUD 1945. Namun, jika Pasal 14 ayat (1) huruf c, UU Bantuan Hukum, ditafsirkan kaku oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Miskin, justru menjadi penghalang birokratis yang menghilangkan kemudahan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penafsiran frasa “surat keterangan miskin dari pejabat yang berwenang” dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c UU Bantuan Hukum, sepanjang diartikan sebagai syarat formal mutlak yang tidak dapat digantikan dengan bukti kondisi kemiskinan faktual lainnya atau lembaga lain yang memiliki basis data terpadu kesejahteraan sosial (seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS) lebih kompeten melakukan verifikasi faktual kondisi ekonomi riil, bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945."

74. Bahwa "Surat Keterangan Miskin" (SKM) bersifat **restriktif dan diskriminatif**. Syarat tunggal ini mengabaikan kondisi "ketidakmampuan ekonomi riil" (faktual) dan hanya mementingkan "ketidakmampuan administratif".

Penafsiran Interpretasi restriktif adalah metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan. (*Hukum Online, Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum, [Renata Christha Auli, S.H.](#) 18 Juli 2022*). (**vide Bukti P-24**). Penafsiran diskriminatif adalah perbedaan perlakuan. (*Memahami Diskriminasi, Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009*). (**vide Bukti P-25**)

Pasal *a quo* tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena alih-alih memberikan "perlakuan khusus untuk mencapai keadilan", syarat SKM justru menjadi hambatan prosedural yang menggugurkan hak Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang secara ekonomi lemah namun tidak masuk kategori "miskin" dalam basis data kependudukan (seperti pensiunan dengan penghasilan di bawah biaya jasa hukum).

75. Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf c UU Bantuan Hukum yang menetapkan SKM sebagai syarat tunggal telah menutup pintu keadilan bagi Pemohon (Pensiunan) yang secara faktual memiliki keterbatasan ekonomi namun tidak memenuhi kriteria administratif kemiskinan tertentu. Hal ini bertentangan dengan mandat Pasal 28H

ayat (2) UUD 1945 yang mewajibkan negara memberikan 'perlakuan khusus' bagi kelompok rentan demi mencapai persamaan dan keadilan.

76. Bahwa syarat Pasal 14 ayat (1) huruf c UU a quo menciptakan diskriminasi terhadap Pemohon yang tidak masuk kategori miskin ekstrem namun tidak memiliki dana sisa untuk membayar honorarium advokat. Pemohon dalam perkara a quo berada dalam posisi terjepit: dianggap tidak layak dibantu negara karena tidak memiliki SKM, namun tidak berdaya secara ekonomi untuk menyewa pengacara swasta. Kondisi ini membuat pemohon, mustahil untuk mendapatkan keadilan yang telah di amanatkan dalam UUD 1945.

77. Bahwa guna memenuhi amanat Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, frasa 'Surat Keterangan Miskin' dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c harus dimaknai secara luas, tidak hanya sebatas surat dari pejabat daerah, melainkan juga mencakup 'Surat Pernyataan Ketidakmampuan Finansial' yang dibuat secara mandiri atau bukti lain yang menunjukkan bahwa beban biaya hukum melampaui kemampuan ekonomi riil

#### **D. Norma Hukum dan Asas Hukum.**

78. Bawah Istilah norma berasal dari kata "norm" (dalam Bahasa Inggris dan dalam Bahasa latin disebut "norma" . Norma merupakan suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Istilah "norma " berasal dari bahasa latin, atau : "kaidah" dalam Bahasa arab, sedangkan dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai "pedoman, patokan, atau aturan" Lutfil Ansori " Pengujian Peraturan Perundang - Undangan" Halaman 30, Penerbit Setara Pres, 2018. **(vide bukti P-26)**

79. Prof. Drs. CST. Kansil, dkk " dalam bukunya Kemahiran Membuat Perundang - Undangan" cetakan pertama 2003 Penerbit PT. Perca, halaman 54 **( vide Bukti P-27)** mengatakan : "...Asas hukum dan norma hukum memberikan pengaruh yang

*berlainan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam suatu system norma hukum umpamanya , di sana terdapat hierarki norma-norma secara berjenjang, yang menetapkan bahwa norma dibawahnya adalah absah atau mempunyai daya laku (valid) apabila dibentuk oleh dan berdasar serta bersumber pada norma yang lebih tinggi. Hal itu berlangsung berjenjang - jenjang seterusnya , hingga sampai norma yang lebih tinggi, disebut norma dasar ( Grundnorm). Pembentukan norma peraturan perundang-undangan bawahan senantiasa harus sejalan dan searah dengan norma peraturan perundnag-undnagan yang lebih tinggi . Pembentukan norma suatu undang-undang misalnya, harus sejalan dan searah dengan norma aturan dasar/aturan pokok negara, dan begitu juga norma aturan dasar/aturan pokok negara harus sejalan dan searah dengan norma fundamental negara. Berdasarkan hal di atas , maka pebentukan norma hukum yang berada dalam suatu system norma hukum yang utuh, fungsi asas hukum (meski tidak hilang sama sekali) menjadi 'terdesak' ke belakang oleh norma hukum. Lain halnya pada pembentukan norma hukum yang berada dalam lingkup kebijakan yang tidak terikat. Di sana asas hukum menjadi penting dalam memberikan bimbingan dan pedoman pada pembentukan norma hukum tersebut..."*

80. Bahwa menurut Hans Kelsen, *norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hirarkis, dimana norma yang di bawah berlaku, bersumber , dan berdasar pada norma yang lebih tinggi , demikian seterusnya sampai akhirnya berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar (grundnorm), Teori hierarki atau jenjang tata hukum (stufenbautheorie) dari Hans Kelsen ini merupakan bagian dari aliran filsafat positivism yang hingga saat ini masih tetap relevan untuk melihat hierki penormaan yang berlaku dalam suatu negara, ( Lutfil Ansori " Pengujian Peraturan Perundang -Undangan" Halaman 34, Penerbit Setara Pres.2018 ). ( vide Bukti P-26).*

81. Bahwa dalam batang tubuh UU MK Pasal 1 angka 3 huruf a UU MK, berbunyi :  
" Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah

Konstitusi mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

82. Bahwa penjelasan Alinea ke-5 UU MK mengatakan : “...Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

83. Bahwa pasal 5 huruf c UU No.12 tahun 2011 menyebutkan : “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi : c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”

Penjelasan Pasal 5 huruf c UU No.12 tahun 2011 berbunyi : “ *Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan*”.

84. Bahwa pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang - Undang (“PMK 2/2021”), yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2025, berbunyi : “ Permohonan Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

85. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ).( vide Bukti P-13b)

### **Pasal 3**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 6**

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas antara lain : g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

### **Pasal 7**

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

86. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam sistem hukum Indonesia, **Undang-Undang (UU) tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945**. Hal ini merupakan prinsip fundamental yang dikenal sebagai hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

87. Bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 2; Pasal 5 ayat ( 2 ) dan Pasal 14 ayat (1) huruf c UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum** secara nyata bertentangan dengan Pasal 28 D dan 28 H UUD 1945 dan melanggar hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai Grundnorm (norma dasar) yang mewajibkan jaminan hak

'setiap orang' atas perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” .

88. Bahwa Hak Konstitusional setiap warga negara Indonesia yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut, bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum, dan setiap warga negara diperlakukan sama .

89. Bahwa Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang dengan tidak membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit dan gender). untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan, persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (equal treatment).

90. Bahwa Pasal 28 H ayat ( 2 ) UUD 1945 tertulis secara tegas yang memberikan jaminan konstitusional bahwa: *"Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."* Ketentuan ini merupakan mandat bagi negara untuk memberikan afirmasi (kewajiban) bagi kelompok rentan, termasuk Pemohon sebagai pensiunan, agar hambatan finansial tidak menjadi penghalang dalam mengakses keadilan.

91. Bahwa kewajiban Surat Keterangan Miskin sebagai syarat tunggal justru menghapus "kemudahan dan perlakuan khusus" yang dijanjikan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tersebut, sehingga norma UU Bantuan Hukum tersebut menjadi inkonstitusional.

92. Bahwa dengan membatasi penerima bantuan hukum hanya pada frasa “miskin” dan mensyaratkan bukti administrasi kemiskinan, berupa Surat Keterangan Miskin,

norma undang - undang tersebut telah mereduksi (membuat pengurangan) dan mendiskriminasi (memperlakukan orang secara tidak adil) cakupan hak asasi yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga substansi undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 dalam perkara *a quo* tersebut, bertentangan dengan UUD 1945.

93. Bahwa materi muatan Pasal 1 angka 2 ; Pasal 5 ayat ( 2 ) dan Pasal 14 ayat (1) huruf c UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, mengandung unsur diskriminasi yang nyata dan bertentangan dengan jaminan konstitusional mengenai “persamaan kedudukan di dalam hukum”. Ketika Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai Grundnorm menjamin hak tersebut bagi “setiap orang” tanpa pengecualian status ekonomi, undang-undang secara tidak sah mempersempit subjek hak tersebut hanya kepada kelompok “miskin” secara administratif. Inkonsistensi norma ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap hierarki perundang-undangan, karena norma di tingkat undang - undang tidak boleh mengurangi atau membatasi hak yang dijamin secara penuh oleh norma dasar konstitusi."

94. Bahwa asas – asas yang harus terkandung dalam Materi Muatan Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana termuat dalam Pasal 6 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang terkait dengan perkara *a quo*, huruf g. asas “keadilan” dan huruf h. asas “kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” Dalam penjelasannya menyebutkan yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah : bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Sedangkan yang dimaksudkan dengan huruf h adalah : bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial” ( **vide Bukti P-13b**).

95. Bahwa materi muatan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 5 ayat 2 UU Bantuan Hukum, telah menciptakan jurang pemisah dalam memperoleh keadilan. Dengan membatasi bantuan hukum hanya bagi orang atau kelompok orang “miskin”,

undang-undang ini telah mengabaikan hak Pemohon yang secara ekonomi mungkin berada sedikit di atas garis kemiskinan, namun tetap tidak mampu membiayai jasa hukum yang mahal, sehingga asas kesamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) menjadi tercederai.". Materi muatan yang diatur dalam pasal – pasal dalam perkara *a quo* merupakan pelanggaran terhadap asas keadilan dan asas kesamaan kedudukan dalam hukum, sebagaimana tercermin dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

96. Bahwa meskipun Pasal 28H ayat (2) membolehkan perlakuan khusus, namun kriteria yang ditetapkan dalam UU Bantuan Hukum (14 ayat (1) huruf c terlalu sempit dan kaku. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakadilan bagi Pemohon yang tidak terakomodasi dalam definisi 'miskin' menurut undang-undang tersebut. Akibatnya, Pemohon tidak mendapatkan 'kemudahan dan perlakuan khusus' yang sama, sehingga gagal mencapai persamaan dan keadilan yang diamanatkan konstitusi.

97. Bahwa hak untuk memperoleh bantuan hukum adalah hak asasi manusia universal yang melekat pada setiap orang, tanpa memandang status ekonomi. Pembatasan ini menciptakan diskriminasi berdasarkan kondisi ekonomi, di mana warga negara yang tidak dapat membuktikan status miskin secara formal, namun secara finansial tidak mampu membayar jasa pengacara dan biaya perkara di pengadilan tidak mendapatkan jaminan hak yang sama.

98. Bahwa UU Bantuan Hukum seharusnya menjamin akses keadilan bagi seluruh masyarakat yang tidak mampu secara finansial, bukan hanya yang memenuhi kriteria "miskin" secara administratif.

#### **IV. Petitum**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini **PEMOHON** mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Frase “ *orang atau kelompok orang miskin*” dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248 ).bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula *orang atau kelompok orang yang secara faktual tidak mampu membayar biaya jasa hukum ( Biaya Advokat dan Biaya Perkara di Pengadilan)*.
3. Menyatakan frasa “Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan” dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (LNRI Tahun 2011 Nomor 104, TLNRI Nomor 5248) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula setiap orang atau kelompok orang yang secara faktual memiliki hambatan finansial untuk mengakses jasa hukum, meskipun hak-hak dasarnya sebagaimana tersebut telah terpenuhi.”
4. Menyatakan Frase “ melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum” dalam pasal 14 ayat ( 1 ) c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248 ) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “bukti ketidakmampuan finansial dapat dibuktikan dengan cara lain yang sah sesuai kondisi faktual Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada SK Pensiun, bukti pengeluaran medis, atau data kesejahteraan sosial lainnya”.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**ATAU**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil - adilnya ( *ex aequo et bono* )

**Hormat Pemohon,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dudy', with a large, sweeping flourish extending to the left.

**Dudy Mempawardi Saragih,SH**